



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 99 TAHUN 2024

TENTANG

**DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN
PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 3 (tiga).

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024, untuk pelaksanaannya perlu menetapkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3.Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 1);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 458);

MEMUTUSKAN...../3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
7. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
8. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
11. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya.
14. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
15. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
16. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan Teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

17. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
18. Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB adalah harga pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
19. Hari adalah hari kerja.
20. Kendaraan Ganti Mesin adalah kendaraan bermotor yang mengalami pergantian mesin penggerak berupa motor atau peralatan lainnya yang menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
21. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
22. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh badannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
23. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
24. Nomor Induk Berusaha, yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) setelah melakukan pendaftaran.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK PKB, BBNKB, DAN PAB
Bagian Kesatu
Objek Pajak
Pasal 2

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/ atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (3) Objek PAB merupakan kepemilikan dan/ atau penguasaan Alat Berat.
- (4) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat;
- (5) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. Mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep*, dan minibus;
 - b. Mobil bus yang meliputi *microbus* dan bus;
 - c. Mobil barang yang meliputi *blind van*, *pick up*, *light truck*, *truck*, *pick up box* dan sejenisnya;
 - d. Mobil roda tiga meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga;
 - e. Sepeda motor roda dua; dan
 - f. Sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.
- (6) Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas :
 - a. Kereta api;
 - b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan/5

- c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
- d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
- e. Kendaraan Bermotor di air.

Bagian Kedua
Subjek Pajak
Pasal 3

- (1) Subjek PKB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Subjek Pajak BBNKB yaitu orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (3) Subjek PAB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

BAB III
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB, BBNKB, DAN PAB
Bagian Kesatu
Penghitungan Dasar Pengenaan PKB
Yang Dioperasikan Di Atas Jalan Darat
Pasal 4

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (3) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 8 Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan berdasarkan HPU atas kendaraan bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai; dan
 - b. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBNKB.
- (4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada kolom 6 Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan Nilai Jual Ubah Bentuk.

Pasal 7

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. blind van, pick up, pick up box dan microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan
 - f. light truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga);
 - g. truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada kolom 7 Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Perubahan peruntukan atau fungsi kendaraan pribadi atau bukan umum menjadi kendaraan umum harus dimiliki Badan Hukum Indonesia dan memenuhi persyaratan izin usaha angkutan dan izin trayek dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pengenaan PKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBN-KB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

(3) Pengenaan..../7

- (3) Pengenaan PKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBN-KB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 11

- (1) Kendaraan bermotor angkutan umum yang mendapatkan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan :
 - a. dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia atau Badan Layanan Umum Daerah yang bergerak di bidang jasa angkutan untuk kepentingan umum;
 - b. memiliki surat izin penyelenggaraan angkutan umum dilihat dari NIB dengan Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk angkutan umum serta Sertifikat Standar yang berstatus sudah terverifikasi atau izin yang telah memenuhi persyaratan atau izin lama yang masih berlaku. Bagi penyelenggara angkutan umum yang belum pernah terdaftar di *Online Single Submission* (OSS) sebelumnya dapat menggunakan izin prinsip;
 - c. memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku;
 - d. dioperasikan dengan dipungut bayaran; dan
 - e. menggunakan pelat warna dasar kuning.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berbentuk :
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Perseroan Terbatas; atau
 - d. Koperasi.
- (3) Kendaraan Bermotor angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Khusus Kendaraan Bermotor baru yang didaftarkan menggunakan pelat warna dasar kuning, Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (5) Kendaraan Bermotor angkutan umum orang jenis microbus dan minibus yang sudah terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT namun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Dasar Pengenaan PKB ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 12

- (1) Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk :
 - a. orang;
 - b. barang;
 - c. angkutan umum orang; dan/atau
 - d. angkutan umum barang,ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB.
- (2) Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pada Kendaraan Bermotor yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai.

- (3) Kendaraan Bermotor yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi kendaraan baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki surat
- (4) keterangan atau dokumen lain yang dipersamakan dari instansi yang berwenang sebagai bukti telah dilakukan konversi bahan bakar.

Pasal 13

Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk dikenakan BBNKB dengan mengalikan tarif BBNKB dan nilai jual ubah bentuk terakhir berdasarkan tanggal kuitansi pembelian.

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan PKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.
- (2) Dasar pengenaan tambahan BBNKB ganti mesin merupakan nilai jual mesin pengganti.
- (3) Nilai jual mesin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 500 (lima ratus) cc sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) cc sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. mesin dengan isi silinder lebih dari 2.500 (dua ribu lima ratus) cc sampai dengan 5.000 (lima ribu) cc sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - d. mesin dengan isi silinder lebih dari 5.000 (lima ribu) cc sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) cc sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
 - e. mesin dengan isi silinder lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) cc sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 15

Dasar pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor *ex dump* atau lelang Pemerintah, Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan :

- a. untuk umur kendaraan 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
- b. untuk umur kendaraan di atas 10 (sepuluh) tahun ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Penghitungan Dasar Pengenaan PAB
Pasal 16

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PAB ditetapkan berdasarkan NJAB.
- (2) NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas Alat Berat yang bersangkutan.

Pasal 17

NJAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dijadikan dasar pengenaan PAB.

Bagian Ketiga
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat
Yang Belum Tercantum Dalam Lampiran Peraturan Gubernur
Pasal 18

- (1) Gubernur menetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk jenis, merek, tipe dan nilai jual yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 beserta perubahannya maupun dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif pajak pertambahan nilai;
 - b. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif PKB ditambah tarif BBNKB ditambah tarif pajak pertambahan nilai; atau
 - c. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
- (2) Dalam hal HPU suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan dengan ketentuan :
 - a. Jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 1. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 2. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 3. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 4. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 5. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor yang sama;
 6. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis;
 7. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan
 8. NJKB dari provinsi lain.
 - b. Jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan :
 1. untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya; dan

2. untuk/10

2. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tahun.

Pasal 19

- (1) Gubernur menetapkan penghitungan dasar pengenaan PAB untuk jenis, merek, tipe dan nilai jual yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 berserta perubahannya maupun dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif pajak pertambahan nilai;
 - b. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif PAB ditambah tarif pajak pertambahan nilai; atau
 - c. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
- (2) Dalam hal HPU suatu Alat Berat, NJAB dapat ditentukan dengan ketentuan :
 - a. Jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 1. harga Alat Berat dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 2. harga Alat Berat dengan merek Alat Berat yang sama;
 3. harga Alat Berat dengan tahun pembuatan Alat Berat yang sama;
 4. harga Alat Berat dengan pembuat Alat Berat yang sama;
 5. harga Alat Berat dengan Alat Berat sejenis;
 6. harga Alat Berat berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan
 7. NJAB dari provinsi lain.
 - b. Jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan :
 1. untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya; dan
 2. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dengan penurunan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tahun.

Pasal 20

Dasar pengenaan PKB, BBNKB dan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 berlaku sampai dengan ditetapkannya penghitungan dasar pengenaan PKB, BBNKB dan PAB oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 21

Gubernur mendelegasikan kewenangan menetapkan NJKB dan NJAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 kepada Kepala Badan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

- (1) Dalam hal *blind van, minibus, microbus, bus, pick up, double cabin*, mobil penumpang roda tiga, mobil barang roda tiga, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang sebagai bentuk dasar mengalami ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.
- (2) Dalam hal *light truck, truck, tronton*, dan *tractor head* masih berbentuk *chasis*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.
- (3) Dalam hal kendaraan berbentuk *tractor head*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambahkan dengan NJKB kereta gandeng/tempel atau NJKB Ubah Bentuk.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Papua Nomor 25 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 7 Oktober 2024

Pj GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si
MAYJEN (Purn)

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 8 Oktober 2024

Pj. Sekertaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

YOHANES WALILO, S.Sos., M.Si
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


NELWAN SAGRIM, SH., M.Hum
NIP. 19741205 200212 1 007